

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan melakukan penelitian tentang Studi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Larangan Menjadikan isteri kedua/ketiga/keempat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya Larangan menjadi Isteri kedua Bagi ASN wanita dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, merupakan sebuah tindakan Preventif pemerintah terhadap anggotanya. Dalam menetapkan kebijakan ini, pemerintah sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terdapat dalam pembukaan PP nomor 45 Tahun 1990, karena menjadi isteri poligami cenderung rawan terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang bisa saja akan berpengaruh besar terhadap kinerja ASN dalam melaksanakan kewajibannya sebagai alat Negara dan alat pemerintah dalam melayani masyarakat, sehingga aturan ini dianggap mampu menciptakan kinerja ASN menjadi lebih maksimal.

2. Pada dasarnya aturan ini dibuat untuk mencapai daripada tujuan perkawinan itu sendiri (membentuk sakinah, mawadah, wa rahmah). Menurut teori *Maqashid Syariah*, Penulis berpendapat pada pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat bagi ASN wanita, adalah salah satu cara pemerintah mencegah datangnya mudarat yang besar yang menjadi tujuan syariat dengan cara mengutamakan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Pasal 4 ayat (2) PP nomr 45 Tahun 1990, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi ASN wanita hendaknya melihat dampak positif yang dibawa oleh aturan larangan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ini, karena aturan ini dirasa akan mampu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas sebagai alat Negara, dan abdi masyarakat.

2. Sebagai aparatur Negara, maka anggota ASN harus menjadi sosok yang bisa dicontoh melalui terciptanya keluarga yang harmonis, romantis, dan menjadi panutan masyarakat, Karena menjadi ASN akan menjadikan diri sebagai sorotan bagi masyarakat banyak.